

BAB II

PENGERTIAN TENTANG NAFKAH, NAFKAH IDDAH MUT'AH DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi kata “Nafkah” berasal dari bahasa Arab النفقة artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.¹⁷ Bila seseorang dikatakan memberikan *Nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata *Nafaqah* ini dihubungkan dengan Perkawinan mengandung arti: “Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.¹⁸

Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.¹⁹ Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.²⁰

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al M* 16
Progresif, Cet. XX, 2002), 1449.

rab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka

¹⁸ Ibid.

¹⁹ H.S.A. *Al Hamdani, Risa>lah Nika>h*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani,


Yang dimaksud dengan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang menjadi bahasan penulis di sini adalah suatu pemberian dari mantan suami terhadap mantan istri yang diceraikannya untuk memenuhi kebutuhan istri tersebut akan makanan, pakaian, tempat tinggal dan setelah terjadi perceraian.

2. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada Istri terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.²¹

Diantara dasar hukum kewajiban memberi nafkah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits| adalah:


- a. Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 233:



2002), 144.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 165.


²¹ *Ibid.*, 166.



Artinya: Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban Ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para Ibu dengan cara Ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang Ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²²


Yang dimaksud *Almawlu>d lah* dalam ayat di atas ialah ayah, *Arrizq* maksudnya makanan secukupnya, *Kiswah* artinya pakaian. Sedangkan *al-Ma'ru>f* artinya yang dikenal/baik menurut pengertian *syara'* tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.²³

b. Al-Qur'an surat *at-T{ala>q* ayat 6;




²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahka>m*, (Jakarta: Pena Qur'an, t.t.), 38.

²³ H.S.A Al Hamdani, *Risa>lah Nika>h*, 145.



Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (Isteri-Isteri yang sudah di t}jalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka Nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²⁴

c. Al-Qur'an surat at-T{ala>q ayat 7:



Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi Nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi Nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.²⁵

d. Al-Hadis|

Artinya: “Rasulullah S.A.W. Bersabda pada haji Wada’ (penghabisan)”

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 560.

²⁵ *Ibid.*

kewajiban Suami terhadap Istrinya memberikan belanja dan pakaian dengan cara yang patut”.(H.R. Muslim).²⁶

e. Menurut Ijma’

Menurut Ibnu Qudamah bahwa para ahli ilmu telah sepakat tentang kewajiban Suami untuk memberi Nafkah Istrinya, apabila sudah baligh kecuali kalau Istri itu berbuat durhaka (*Nusyuz*).²⁷

f. Hukum Positif

Seperti yang dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan Nafkah,²⁸ yaitu:

Pasal 80 Ayat 2;

Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 80 Ayat 4;

Sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung: a. *Nafkah, Kiswa dan tempat kediaman bagi Istri.* b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Istri dan anak.* c. *Biaya pendidikan bagi anak*

²⁶ Abu H{usain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *S{ah{i>h{ Muslim*, Juz I, (Beirut: Da>r al-Fikr, tt), 560-562

²⁷ Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, 540.

²⁸ Lihat pasal 80 *Inpres Nomor 1 Tahun 1991* tentang *Kompilasi Hukum Islam*.





 ... 


 Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru>”³⁹


Kedua: Dia tidak mengalami masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah menopause. Masa Iddah wanita seperti ini adalah selama tiga bulan. Seperti firman Allah dalam surat *at-T{ala>q* ayat 4 yang artinya: *Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi diantara istri-istrimu (menopause) jika kamu ragu (tentang masa Iddahnya) maka masa Iddahnya ialah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*

3) Iddah Karena Kematian

Masa *Iddah* bagi wanita yang berpisah dengan suaminya karena kematian dan tidak dalam keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya atau belum. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 234 yang berbunyi:







Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan Istri-Isteri (hendaklah Para Istri itu) menanguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.*⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, 37.

⁴⁰ *Ibid.*, 39.

Untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai dia melahirkan kandungannya. Seperti Firman Allah SWT dalam surat *at-T{ala>q* ayat 4 yang artinya: “*Perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.*”

C. Nafkah Iddah

1. Pengertian Nafkah Iddah

Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada Istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata *iddah* berarti masa tunggu bagi wanita yang diceraikan oleh mantan suaminya, jadi nafkah *Iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *Iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.⁴¹

2. Kadar Nafkah Iddah

Memang tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah *iddah* terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam *AL-Quran dan Hadis* |, maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan. dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau

⁴¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667.

sebelum terjadinya perceraian. Mengenai kadar nafkah, dalam *AL-Qur'an* surat *at-T{ala>q* ayat 6 dan 7 hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan Suami. Dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “*Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*”⁴²

Karena tidak adanya penjelasan mengenai kadar nafkah yang secara spesifik, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih. Berdasarkan pendapat jumhu>r yang mengatakan bahwa tidak selamanya status sosial-ekonomi suami istri itu sama, dalam hal ini ada tiga pendapat tentang siapa yang dijadikan ukuran penetapan Nafkah, yaitu:⁴³

Pertama: pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan *Nafaqah* adalah status sosial ekonomi Suami dan Istri secara ber sama-sama.

Kedua: Pendapat Imam Abu> H{anifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan Istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam *AL-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 233 yang berbunyi:




⁴² Lihat pasal 80 (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 170.

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara Ma'ruf.⁴⁴

Pengertian Ma'ru>f dalam ayat ini adalah mencukupi.

Ketiga: Pendapat Imam Sya>fi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan 'Ulama>' Ima>miyyah. Yang dijadikan landasan 'Ulama>' ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat *at-T{ala>q* ayat 7 yang berbunyi:



Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁴⁵

Mayoritas 'Ulama>' maz|hab Ima>miyyah mengeluarkan pendapat bahwa, nafkah itu diukur berdasar kebutuhan Istri yang mencakup pangan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, alat rumah tangga sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti dia di daerahnya, sedangkan Mazh|ab lain mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi Suami bukan kondisi Istri.⁴⁶

⁴⁴ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, 38.

⁴⁵ *Ibid.*, 560.

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah,, *Fiqih Lima Maz|hab*, (Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2008), 423.

3. Nafkah Iddah Talak Raj'i dan Talak Ba'in

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa *iddah T{alaq Raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Begitu juga halnya perempuan yang hamil, berdasarkan firman Allah SWT. Berkenaan Istri yang di *T{alaq Raj'i*, dan istri-istri yang di *T{alaq* dalam keadaan hamil :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٌ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ
(الطلاق:)

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para Istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (Istri-Istri yang sudah di *T{halaq*) itu sedang hamil, Makaberikanlah kepada mereka Nafkahnya hingga mereka bersalin”. (Q.S.at-T{alaq:6)⁴⁷

Kemudian Fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah *Iddah* bagi istri yang menjalني *Iddah* kerana *Talak Ba'in*

Hanafi mengatakan: Wanita tersebut berhak atas nafkah, baik dia hamil atau tidak, dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suaminya yang menceraikannya guna menjalani *Iddah*.⁴⁸

Maliki berpendapat: Kalau wanita tersebut tidak hamil dia berhak atas nafkah berupa tempat tinggal saja, tapi bila sedang hamil dia berhak atas nafkah dalam segala bentuknya, dan haknya atas nafkah tidak menjadi gugur dengan

⁴⁷ Depag RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 568.

⁴⁸ Jawad Mughniyah., *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2008), 401.

keluarganya mereka dari rumah, sebab nafkah tersebut diperuntukan bagi bayi yang dikandungnya dan bukan bagi wanita yang mengandungnya.

Syafi'i dan Hambali berpendapat: Wanita tersebut tidak berhak atas nafkah iddah maupun tempat tinggal bila dia tidak hamil, dan apabila dia hamil maka berhak atasnya nafkah berupa tempat tinggal dan segala bentuknya. Tetapi syafi'i mengatakan bahwa kalau wanita tersebut keluar dari rumah tanpa adanya kebutuhan yang tak terhindarkan, maka gugurlah hak atas nafkah *Iddah* itu.

Mazhab Imamiyah tidak mengategorikan *fask* akad sama dengan *T{ala>k Ba'in*. Mereka berpendapat bahwa, orang yang menjalani iddah akibat *fask*-nya akad, baik dia hamil atau tidak, dia tetap berhak atas nafkah.⁴⁹

D. Pengertian Nafkah Mut'ah

Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam Tafsir *as-Sabuni*, bahwa nafkah itu diartikan sebagai *Mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang dicerai, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman *T{ala>k* yang dijatuhkannya itu.

Dalam hal ini nafkah (*Mut'ah*) juga diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah dalam surat *al-Baqoroh* Ayat 241.

⁴⁹ *Ibid*, 402



*Artinya: Dan istri-istri yang diceraihan berhak mendapat Mut'ah (pemberian saguhati) dengan cara yang patut, sebagai suatu tanggungan yang wajib atas orang-orang yang takwa.*⁵⁰

Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada Hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah 'iddah habis. *Mut'ah* juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfa'at atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian *Mut'ah* seorang suami terhadap Isteri yang telah diceraiannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah dicerai dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan Isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum Pria terhadapnya.⁵¹

⁵⁰ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 567

⁵¹ Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), 92-93.

D. Nafkah Mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam

Mut'ah juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan Suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi Isteri *Ba'da Dukhul*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.⁵²

⁵² *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Januari 2012), 48.